

Peran Pemerintah Indonesia Dalam Penanganan Korban WNI Kasus Perdagangan Orang Di Myanmar Tahun 2019-2023

¹Yesaya Ivannoel Hans Wenas, ²Roberto Octavianus Cornelis Seba, ³Christian H J de Fretes

^{1,2,3}Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Korespondensi : yesayawenas@gmail.com

Abstrak

Perdagangan manusia merupakan kejahatan lintas negara yang mengancam harkat dan martabat manusia. Dalam kurun waktu 2019-2023, kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Indonesia (WNI) di Myanmar menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus ini, serta mengidentifikasi tantangan dan rekomendasi penanganan yang lebih efektif di masa mendatang. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan teknik pengumpulan data sekunder yang diperoleh dari literatur, artikel ilmiah, data dari platform resmi Pemerintah Indonesia dan Organisasi Internasional serta analisis dokumen resmi pemerintah, laporan media, dan literatur terkait untuk memperkaya perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan upaya diplomatik bilateral dengan Myanmar, memberikan bantuan logistik, mengoordinasikan operasi penyelamatan dengan aparat penegak hukum, dan memberikan layanan rehabilitasi bagi korban yang dipulangkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerja sama internasional, memperkuat kapasitas sumber daya manusia, dan mengembangkan strategi pencegahan yang efektif untuk mengatasi masalah perdagangan manusia secara komprehensif.

Kata kunci: Human Trafficking, Myanmar

Abstract

Human trafficking is a transnational crime that threatens human dignity. In the 2019-2023 period, cases of human trafficking involving Indonesian citizens (WNI) in Myanmar are of particular concern to the Indonesian government. This research aims to analyze the role and efforts made by the Indonesian government in handling this case, as well as identifying challenges and recommendations for more effective handling in the future. The method used is qualitative research with a descriptive approach and secondary data collection techniques obtained from literature, scientific articles, data from official platforms of the Indonesian Government and International Organizations as well as analysis of official government documents, media reports and related literature to enrich perspectives. The research results show that the Indonesian government has made bilateral diplomatic efforts with Myanmar, providing logistical assistance, coordinating rescue operations with law enforcement officials and providing rehabilitation services for repatriated victims. This research concludes that the Indonesian government needs to increase international cooperation, strengthen human resource capacity, and develop effective prevention strategies to comprehensively address the problem of human trafficking.

Keyword: Human Trafficking, Myanmar.

1. PENDAHULUAN

Perdagangan manusia adalah masalah serius dan kompleks secara global yang mempengaruhi banyak negara, termasuk Myanmar. Myanmar telah diidentifikasi sebagai negara sumber dan transit perdagangan manusia, baik perdagangan internal maupun lintas batas. Korban kerap terjadi mencakup laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang menjadi sasaran berbagai bentuk eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi paksa, dan bentuk perbudakan modern lainnya. Ada beberapa penyebab yang mendukung

mengapa kejahatan *human trafficking* di Myanmar menjadi kasus yang luar biasa, antara lain seperti Konflik dan Pengungsi yang sedang berlangsung di wilayah tertentu di Myanmar sehingga membuat tiap individu rentan terjadi perdagangan manusia.

Berdasarkan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan bahwa ditemukan sebanyak 30 WNI ilegal yang dikategorikan PMI terkendala (Pekerja Migran Indonesia yang bermasalah) karena tidak berproses secara resmi dan juga tidak terdata di SISKOP2MI (Sistem Koordinasi Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia). SISKOP2MI adalah sebuah system yang dibangun oleh BP2MI untuk mengkoordinasikan pelayanan perlindungan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri yang melibatkan Instansi Pemerintah dan Swasta. Berdasarkan kasus *Human Trafficking* yang terjadi di Myanmar pada korban Warga Negara Indonesia, menurut Judha Nugraha selaku Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan KBRI Yangon untuk mendesak otoritas Myanmar untuk mengambil Langkah efektif guna menyelamatkan para WNI tersebut dan juga tentunya Presiden bekerja sama dengan menyampaikan pesan juga terhadap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan juga Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) dalam upaya evakuasi WNI korban Perdagangan Orang di Myanmar. Keterkaitan atau Binding PMI dengan *Human Trafficking* mengenai pekerja migran Indonesia yang bermasalah ataupun terkait dengan kasus perdagangan manusia di Indonesia (*human trafficking*) mempunyai peran penting. Meskipun tidak terlibat langsung dalam upaya penegakan hukum, PMI secara tidak langsung berperan dalam memberikan dukungan kemanusiaan dan perlindungan kepada korban perdagangan manusia (*human trafficking*).

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari *platform* lembaga, literatur, artikel ilmiah.. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu karena menaruh fokus pada bagaimana Peran Pemerintah Indonesia dalam menangani korban WNI dari kasus perdagangan manusia di Myanmar dan juga kebijakan antara dua Negara yakni Indonesia-Myanmar dalam membuat strategi kerjasama atau kebijakan dua negara dalam menangani kasus perdagangan manusia yang terjadi di Asean, khususnya di negara Myanmar. Sedangkan, penelitian terdahulu membahas lebih kepada perdagangan manusia atau *human trafficking* secara garis besar, bagaimana penerapan sistem Hukum di suatu negara mengenai kasus perdagangan manusia, lalu pengaturan terhadap perlindungan bagi korban kasus perdagangan manusia.

Peneliti mengawali dengan memaparkan bagaimana kondisi negara Myanmar dengan adanya kasus *human trafficking*, apa yang menjadi faktor terjadinya *human trafficking* di Myanmar, lalu data mengenai WNI korban *human trafficking* di Myanmar. Melalui penelitian ini juga, akan memperlihatkan bagaimana peran Pemerintah Indonesia melalui perwakilan Diplomatik seperti Kementerian Luar Negeri untuk menjalin kerjasama bersama dengan Pemerintah Myanmar, maupun dengan pihak KBRI yang ada di Yangon serta organisasi Internasional seperti IOM (*International Organization of Migration*) dalam penanganan kasus *human trafficking* di Myanmar yang menimpa para korban terkhususnya WNI, serta kebijakan apa yang akan dilakukan Pemerintah Indonesia dengan Myanmar serta organisasi Internasional dalam mencegah kasus perdagangan manusia yang terjadi di Myanmar dapat dicegah.

2. METODE

Penggunaan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif pada tulisan ini adalah untuk melakukan analisis dan menyajikan temuan baru terkait bagaimana peranan Pemerintah Indonesia dan Myanmar dalam pencegahan kasus perdagangan manusia di Myanmar. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat dari literatur, artikel ilmiah, dokumen *platform* resmi dari berbagai pihak. Fokus dari penelitian ini adalah Peran Pemerintah Indonesia dalam bagaimana menangani korban WNI kasus *human trafficking* di Myanmar dan juga kebijakan seperti apa yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia terhadap

Pemerintah Myanmar dalam mencegah pertumbuhan kasus perdagangan manusia semakin meningkat. Pemilihan tahun dalam kurun waktu 3-4 tahun dari 2019-2023 dilakukan karena pada tahun-tahun tersebut adalah puncaknya dari kasus perdagangan manusia ini terjadi dan hingga saat ini pun masih tergolong aktif. Melalui Teori Liberalisme dan konsep Kebijakan Luar Negeri serta *Human Security (Personal Security)*, akan bisa melihat dan menganalisis bagaimana peran Indonesia sejauh ini dalam menangani para korban WNI kasus perdagangan manusia dan kebijakan apa yang sudah dibuat oleh pemerintah Indonesia dalam mencegah kasus perdagangan manusia semakin meningkat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Human Trafficking korban WNI di Myanmar

Awal mula terjadi “modus” dari kasus perdagangan manusia yaitu berawal dari faktor ekonomi seseorang yang menjadi sasaran para pelaku untuk bekerja menjerat korban dengan cara menawarkan sebuah pekerjaan yang menjanjikan dalam sebuah iklan melalui *internet* maupun sebuah brosur yang didapat dari korban di suatu tempat tertentu (Kementerian Politik, Hukum dan Keamanan, 2022). Perdagangan manusia di Indonesia telah terjadi sejak lama sejak masa penjajahan. Dikarenakan pada masa tersebut penduduk Indonesia diperdagangkan sebagai budak atau pekerja paksa, dan seiring berjalannya waktu kasus perdagangan manusia terus berlanjut dengan berbagai modus operandi yang semakin beragam.

Laporan “*Trafficking in Persons in Indonesia: A National Study*” yang diterbitkan oleh International Labour Organization tahun 2005, menyebutkan bahwa beberapa modus perdagangan manusia (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia antara lain seperti korban ditipu dengan berbagai janji-janji pekerjaan yang menggiurkan baik di dalam maupun luar negeri yang dalam modus tersebut berakhir dengan situasi eksploitasi, lalu adanya penculikan korban terutama anak-anak bahkan perempuan, untuk dijual dengan tujuan dieksploitasi seksual atau tenaga kerja, lalu adanya perjodohan wanita yang dijanjikan akan dinikahi, namun setelah tiba di tempat tujuan, mereka dipaksa bekerja sebagai pekerja seks atau dieksploitasi secara lain. Dalam buku yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia (2017) dengan judul “Perdagangan Manusia di Indonesia: Pola, Pencegahan, dan Penanganannya” disebutkan bahwa modus operandi perdagangan manusia terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan globalisasi. Pelaku mulai memanfaatkan media sosial, internet, serta jaringan lintas negara untuk merekrut dan memperdagangkan para korban.

Menurut Laporan *Trafficking in Persons (TIP) 2022* yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Indonesia masuk kedalam kategori tingkat 3, yang merupakan peringkat tertinggi di Negara Berkembang yang rawan dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) dan Negara Myanmar menjadi negara dengan peringkat terburuk dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Dalam laporan *Trafficking in Person* tersebut disebutkan bahwa “Myanmar telah gagal untuk memenuhi sebuah standar minimum dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia, dan Pemerintah Myanmar tidak membuat upaya yang signifikan untuk melakukan pemberantasan kasus perdagangan manusia atau *human trafficking* di Myanmar”. (*U.S. Department of State, 2022 Trafficking in Person Report: Myanmar*). Berdasarkan data menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* dan juga *International Organization of Migration (IOM)*, bahwasannya dari laporan menurut UNODC, IOM tidak menyediakan data statistik secara spesifik mengenai total jumlah korban *human trafficking* yang ada di Myanmar.

Laporan dari UNODC maupun IOM juga menyebutkan walaupun laporan dari kedua Lembaga tidak menyediakan laporan atau data spesifik, mereka menyatakan bahwa fenomena seperti *human trafficking* di Myanmar mengapa sangat tinggi, dikarenakan adanya konflik berkepanjangan lalu adanya perpindahan penduduk yang berskala tinggi, dan juga Myanmar adalah negara yang menjadi sumber transit dan juga tujuan bagi perdagangan manusia yang melibatkan warga negara asing. Laporan mengenai korban WNI

human trafficking di Myanmar yang terjadi kurun waktu tiga sampai lima tahun belakangan ini, tercatat bahwa dalam Laporan Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan jumlah korban WNI yang ada di Myanmar yang sudah dipulangkan dari Myanmar dari tahun 2019 terdapat 11 korban WNI, tahun 2020 terdapat 8 korban WNI dan pada tahun 2021 terdapat 15 korban WNI yang berhasil dipulangkan oleh Pemerintah Indonesia dari Myanmar, dan terbaru di tahun 2022, Pemerintah Indonesia berhasil memulangkan 7 orang WNI yang menjadi korban *human trafficking* perdagangan orang di Myanmar. (Kementerian Luar Negeri, 2022)

Berdasarkan Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri tahun 2022, terdapat data mengenai penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang melibatkan Warga Negara Indonesia sebagai korban, seperti pada tahun 2019 terdapat 346 jumlah korban WNI dari 152 kasus TPPO yang berhasil ditangani, lalu di tahun 2020 berjumlah 240 korban WNI dari sebanyak 102 kasus TPPO yang berhasil ditangani, tahun 2021 terdapat 192 korban WNI dari 93 kasus TPPO yang berhasil ditangani, lalu pada tahun 2022 terdapat 172 korban WNI dari 100 kasus TPPO yang berhasil ditangani. Dalam laporan tersebut meskipun tidak ada rincian detail dari banyaknya kasus yang terjadi, laporan ini memberikan gambaran bagaimana jumlah Warga Negara Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia secara global ataupun skala Nasional seperti yang terjadi di Myanmar yang melibatkan WNI juga sebagai korban yang berhasil ditangani oleh Pemerintah Indonesia melalui perwakilan diplomatiknya setiap tahun, termasuk pada tahun 2019 silam. Adapun di tahun 2023 terakhir, pemerintah berhasil menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dan memulangkan sebanyak 7 Warga Negara Indonesia pekerja Scammer Online yang terjebak di Laos.

Korban sering direkrut dengan sebuah janji pekerjaan (seperti diberikan bonus besar ataupun gaji besar, kesempatan berlibur di Myanmar maupun luar negeri) tetapi kemudian dipaksa untuk bekerja dalam kondisi eksploitatif, seperti bekerja tanpa batas waktu dan dapat bayaran yang tidak setimpal dengan pekerjaan yang dilakukan, lalu tidak adanya istirahat dalam bekerja.” (UNODC, *Human Trafficking from Myanmar*). Hal tersebut tidak lepas dari modus pelaku yang memang menyatakan bahwa akan menjanjikan pekerjaan yang menggiurkan dengan bayaran fantastis dan juga kesempatan hidup yang lebih baik, dan Perekrutan tersebut dapat dilakukan pelaku secara langsung, melalui agen tenaga kerja penyalur ataupun menggunakan media sosial. Laporan Kementerian Luar Negeri RI tahun 2020 menyebutkan bahwa beberapa kasus WNI yang menjadi korban dipindahkan dari satu negara ke negara lain sebelum dieksploitasi (Kementerian Luar Negeri, Laporan Pelanggaran Perdagangan Orang).

Setelah korban di transfer atau dipindahkan ke beberapa negara, WNI yang menjadi korban akan dieksploitasi dengan tujuan ekonomi ataupun seksual, seperti contoh berupa kerja paksa, pekerja migran ilegal, pelacuran paksa atau pernikahan dini ataupun pengambilan organ tubuh. Berdasarkan Laporan ILO pada tahun 2005 mencatat bahwa eksploitasi tenaga kerja dan juga seksual yang dihadapi korban adalah sebagai bentuk eksploitasi utama di Indonesia. Penggunaan kekerasan dan Intimidasi untuk mempertahankan control atas korban, pelaku juga kerap kali menggunakan kekerasan fisik, ancaman penahanan dokumen bahkan pelaku akan melakukan intimidasi psikologis kepada korban, dan seperti pada Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2020, mencatat bahwa intimidasi dan juga kekerasan yang dilakukan oleh pelaku adalah sebuah modus yang umum digunakan untuk mematahkan perlawanan korban.

Adapun laporan berdasarkan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) yang menyatakan bahwa, “Perdagangan Manusia di Myanmar tidak hanya melibatkan warga negara Myanmar saja, tetapi juga warga negara asing”. “Myanmar juga menjadi negara transit bagi perdagangan manusia, terutama untuk warga Bangladesh, Kamboja dan juga Laos yang ingin mencapai negara tujuan untuk pelayaran seperti Malaysia dan juga Thailand.” Selain itu juga banyak korban perdagangan manusia di Myanmar berasal dari daerah-daerah pedesaan yang tergolong masyarakat miskin dan memiliki akses yang terbatas

terhadap Pendidikan dan juga peluang ekonomi untuk para masyarakat yang berkekurangan. Mereka rentan terhadap janji-janji palsu dari jaringan serta penyelundup manusia.

Korban perdagangan manusia di Myanmar sering mengalami penyiksaan fisik dan seksual, serta kondisi kerja yang tidak manusiawi. Sebuah laporan dari *Human Rights Watch* menyoroti bahwa adanya kondisi buruk yang dialami para pekerja di sebuah industri perikanan Myanmar: “Para pekerja di kapal-kapal ikan Myanmar sering mengalami penyiksaan, penganiayaan, dan kondisi kerja yang menyerupai perbudakan atau kerja paksa. Para pekerja dipaksa bekerja hingga 20 jam sehari tanpa upah yang layak sepeserpun” (*Human Rights Watch, Forced Labor in Myanmar’s Fishing Industry*). Pemerintah Myanmar telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi masalah *human trafficking* yang terjadi di Myanmar, seperti membentuk sebuah komite nasional untuk memerangi perdagangan manusia dan memperkuat undang-undang terkait dibentuknya komite nasional tersebut untuk memerangi perdagangan manusia. Namun, upaya yang telah dilakukan tersebut nyatanya masih belum cukup efektif dalam menangani kasus-kasus perdagangan manusia di negara tersebut. Dan menurut laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa “Pemerintah Myanmar belum sepenuhnya untuk melaksanakan rencana aksi nasional untuk memerangi perdagangan manusia, serta penegakan hukum terhadap pelaku yang masih cukup lemah” (*U.S. Department of State, 2022 Trafficking in Persons Report: Myanmar*).

Peran Pemerintah Indonesia dalam Penanganan Kasus WNI Korban Human Trafficking

Melihat kasus *human trafficking* di Myanmar yang dari beberapa korban perdagangan manusia adalah seorang WNI, maka pemerintah Indonesia berperan penting dalam memerangi tindakan kejahatan tersebut dan juga berperan penuh dalam penyuluhan terhadap korban WNI dampak dari kasus *human trafficking*. Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi segenap warga negaranya yang menjadi korban perdagangan di luar negeri, khususnya di Myanmar. Dalam menangani kasus ini, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa Langkah serta bekerja sama dengan berbagai pihak yang bertanggung jawab dalam kasus *human trafficking*.

Penulis menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri dikarenakan dalam penulisan ilmiah ini, terdapat adanya dua negara yang bersangkutan yaitu Indonesia dan Myanmar yang bekerja sama dalam penanganan kasus *human trafficking* di Myanmar, dan tentunya Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan KBRI Yangon, Pemerintah Myanmar, dan juga Organisasi-organisasi Internasional lainnya seperti UNODC, ILO, dan juga IOM. Dari hal tersebut dalam penulisan ini penulis menggunakan konsep kebijakan luar negeri yang dikemukakan oleh K.J Holsti, yang dimaksud dengan teori kebijakan luar negeri merupakan suatu ide serta gagasan dalam membentuk suatu rumusan dengan tujuan untuk memecahkan adanya suatu permasalahan maupun bertujuan untuk melakukan perubahan – peubahan dalam suatu wilayah ataupun permasalahan yang menimpa pada rakyatnya yang dimana salah satu dari 2 negara yang sedang melakukan hubungan kerja sama untuk memecahkan sebuah masalah yang menimpa pada kedua negara tersebut. Kebijakan luar negeri merupakan salah satu langkah yang dilakukan setiap negara, untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mempengaruhi negara lain, mendapatkan prestis serta bertujuan untuk menjaga keamanan bersama.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah melalui kerja sama bilateral dengan pemerintah Myanmar pastinya. Pada tahun 2018, kedua negara menandatangani sebuah MoU tentang Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran. Dalam MoU tersebut, kedua negara berkomitmen untuk melindungi segenap hak-hak pekerja migran dan juga mencegah adanya praktik perdagangan manusia. Berdasarkan laporan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, bahwa “MoU ini merupakan landasan hukum yang mengatur kerja sama Indonesia-Myanmar dalam penempatan dan perlindungan pekerja migran, termasuk upaya pencegahan, penindakan, dan perlindungan korban perdagangan orang”.

Selain kerja sama bilateral, pemerintah Indonesia juga berupaya melindungi korban WNI melalui perwakilan RI di Myanmar. Kedutaan Besar RI di Yangon dan Konsulat Jenderal RI di Mandalay berperan penuh dalam memberikan bantuan dan perlindungan bagi WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar. Menurut laporan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, disebutkan bahwa “Perwakilan RI di Myanmar telah memfasilitasi pemulangan korban WNI, memberikan bantuan hukum, dan memastikan perlindungan serta penanganan yang layak bagi korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. Selain kerja sama melalui MoU, kedua negara tersebut juga melakukan konsultasi dan dialog regular untuk membahas upaya pemberantasan perdagangan manusia. Misalnya pada tahun 2021, Indonesia dan Myanmar menggelar sebuah Konsultasi Bilateral ke-5 di bidang Sosial Budaya yang salah satu agendanya membahas isu perdagangan manusia. Laporan dari Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebutkan bahwa, “Dalam konsultasi tersebut, kedua negara sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama dalam menangani isu perdagangan manusia, termasuk dalam hal perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku”. Kerja sama juga dilakukan pada level operasional, khususnya dalam penanganan kasus-kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara kedua negara.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga bekerja sama dengan organisasi internasional dan juga Lembaga non-pemerintah dalam menangani kasus ini. Salah satu contohnya adalah mengadakan kerja sama dengan *International Organization for Migration* (IOM) dalam membentuk program perlindungan dan reintegrasi korban perdagangan orang. Laporan dari IOM menyebutkan bahwa “IOM akan bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada korban perdagangan orang khususnya Warga Negara Indonesia yang dipulangkan dari Myanmar, termasuk penampungan sementara untuk para korban, bantuan medis, bimbingan konseling serta program reintegrasi sosial-ekonomi”.

Meskipun telah melakukan upaya-upaya tersebut, pemerintah Indonesia masih menghadapi tantangan dalam penanganan kasus perdagangan orang di Myanmar. Laporan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyoroti sejumlah area yang perlu ditingkatkan, seperti penguatan penegakan hukum, peningkatan identifikasi korban, serta perbaikan sistem untuk perlindungan para korban. Dalam upaya tersebut juga Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk melindungi dan juga memastikan kesejahteraan WNI yang menjadi korban perdagangan manusia, baik di dalam maupun luar negeri, dan dalam upaya tersebut pemerintah telah menerbitkan sejumlah kebijakan dan program khusus. Salah satu kebijakan utama yang dibuat yaitu Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam peraturan ini, pemerintah membentuk sebuah gugus tugas nasional yang bertugas melakukan upaya pencegahan, penegakan hukum, perlindungan korban.

Menurut laporan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dikatakan bahwa “Gugus tugas yang dibentuk ini bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan upaya perlindungan dan pemulangan korban perdagangan orang WNI, serta memastikan rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat” (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2021). Selain itu pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 tahun 2009 mengenai Standar Rehabilitas Sosial Korban Tindak Perdagangan Orang. Peraturan ini mengatur mengenai penyediaan layanan rehabilitasi sosial bagi korban perdagangan orang, termasuk WNI yang pastinya meliputi penampungan sementara, perawatan kesehatan, konseling, pendampingan hukum, dan juga pelatihan ketrampilan.

Menurut laporan dari Kementerian Sosial menyatakan bahwa, “Peraturan yang dibuat tersebut bertujuan untuk memastikan korban perdagangan orang, termasuk WNI yang diharuskan untuk mendapatkan perlindungan dan rehabilitasi yang layak sesuai dengan standar yang ditetapkan” (Kementerian Sosial, 2021). Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa kerja sama Indonesia-Myanmar dalam menangani kasus perdagangan manusia telah menghasilkan beberapa kemajuan, terutama dalam aspek kerja sama bilateral dan koordinasi operasional. Namun, implementasi kebijakan dan

penyediaan layanan perlindungan bagi korban masih perlu ditingkatkan lebih lanjut oleh kedua belah negara.

Peran Pemerintah Indonesia dalam penanganan korban WNI kasus Perdagangan Manusia (*human trafficking*) di Myanmar terlepas dari pemulangan dan rehabilitasi para korban WNI, tentunya Pemerintah Indonesia memberikan sebuah perlindungan untuk membuat warga negara terkhususnya warga negara dalam negeri merasa aman seperti, menjamin keamanan dan ketertiban Warga Negara di Dalam Negeri melalui aparat keamanan seperti Kepolisian dan TNI, memberikan perlindungan hukum dan menegakkan supremasi hukum bagi setiap warga negara, menyediakan layanan public yang memadai seperti pendidikan maupun kesehatan. Selain perlindungan dari dalam negeri, Pemerintah juga menerapkan perlindungan bagi warga negara di luar negeri seperti, memberikan layanan consular seperti pembuatan paspor, dan dokumen lainnya melalui Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri, memberikan bantuan hukum dan advokasi bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di negara lain melalui Tim Pengacara Negara, dan menjalin kerja sama dengan negara lain dalam upaya melindungi WNI yang bekerja atau tinggal di negara tersebut, seperti Perjanjian Keamanan Sosial dengan beberapa negara.

Relevansi Penelitian dengan Teori dan Konsep

Pembahasan ini juga penulis menganalisa mengenai konsep dari kebijakan luar negeri milik K.J Holsti dengan hasil penelitian dari penulisan ini bahwasannya dalam konsep kebijakan luar negeri milik K.J Holsti tersebut dikatakan bahwa adanya ide atau gagasan yang bertujuan untuk membentuk suatu rumusan pemikiran atau gagasan dengan tujuan untuk memecahkan suatu permasalahan ataupun dengan kata lain bertujuan untuk melakukan sebuah perubahan dalam suatu wilayah yang menimpa pada salah satu rakyatnya dari 2 negara yang sedang melakukan hubungan kerja sama untuk memecahkan sebuah masalah yang menimpa pada kedua negara tersebut. Dan dalam pembahasan ini terdapat 2 negara yang sedang dalam tahap menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat adanya fenomena *human trafficking*.

Dalam Analisa penulis, konsep Kebijakan Luar Negeri menurut K.J Holsti dan juga kebijakan luar negeri yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam penanganan WNI korban kasus *human trafficking* di Myanmar adanya keterkaitan antara konsep tersebut dengan kebijakan yang dibuat oleh Indonesia. Dikarenakan adanya contoh kebijakan yang sudah dibuat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan penandatanganan MoU pekerja dan perlindungan migran, lalu menggelar Konsultasi Bilateral, dan juga Kebijakan Indonesia dengan menggandeng beberapa organisasi internasional dan Lembaga non-pemerintah, contohnya seperti International Organization of Migration (IOM). Dalam MoU tersebut juga dijelaskan mengenai kesanggupan dari Pemerintah Indonesia maupun Myanmar untuk berkomitmen melindungi segenap hak-hak pekerja migran dan mencegah praktik perdagangan manusia. Selain penandatanganan MoU untuk Indonesia-Myanmar, kedua negara tersebut menggelar sebuah Konsultasi Bilateral ke-5 di bidang Sosial Budaya yang tentunya salah satu agendanya membahas mengenai isu perdagangan manusia.

Penulis menggunakan konsep *Human Security Personal Security*. Inti utama dari konsep tersebut adalah mengenai kehidupan dan martabat manusia yang sehubungan dengan keamanan, yang dimana seharusnya kesejahteraan manusia dan juga pastinya martabat manusia sudah wajib menjadi perhatian negara untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Isi dari konsep *Human Security (Personal Security)* mengutamakan kehidupan dan juga martabat manusia yang sehubungan dengan keamanan, dimana kesejahteraan manusia dan martabat nya wajib menjadi perhatian negara tersebut untuk melindungi kesejahteraan rakyat. Berdasarkan fenomena *human trafficking* yang terjadi di Myanmar yang menyangkut korban WNI di Myanmar, Pemerintah Indonesia yang sebelumnya sudah membuat kebijakan atau kerja sama melalui Kementerian Luar Negeri kepada KBRI di Yangon, Pemerintah Myanmar, maupun organisasi internasional tentunya peran dari Pemerintah atas Hak Asasi Manusia bagi para warga negara adalah kunci

utama. Itulah mengapa peran Indonesia sangat di penting bagi kesejahteraan para korban WNI menyangkut dengan kesehatan mental dari para korban tersebut.

Analisa penulis menggunakan konsep *Human Security (Personal Security)* terhadap pembahasan Human Trafficking di Myanmar, sudah terbukti dengan adanya peran Pemerintah Indonesia yang menggandeng Organisasi Internasional seperti IOM contohnya mengenai Migrasi, dimana peran IOM dalam membantu Pemerintah Indonesia juga berjalan dengan membantu memberikan bantuan pemulangan WNI dari Myanmar dan juga memberikan penampungan sementara, bantuan medis, bimbingan konseling dan pastinya program reintegrasi sosial-ekonomi.

Selain konsep Kebijakan Luar Negeri menurut K.J Holsti dan konsep *Human Security Personal Security*, penulis juga menganalisa menggunakan konsep *Freedom from fear* yang mengacu kepada hak setiap individu untuk merasa aman dan terbebas dari ancaman kekerasan baik dari actor negara maupun non-negara. Dalam konteks peran Pemerintah Indonesia, *freedom from fear* berarti kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari segala bentuk ancaman kekerasan, tindak kejahatan, terorisme, konflik bersenjata, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Jadi dalam konsep *freedom from fear* seperti yang diupayakan oleh Pemerintah Indonesia, upaya-upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan, sehingga setiap warga negara Indonesia dapat hidup dengan rasa aman dan tenteram tanpa harus merasa khawatir atau takut akan keselamatan diri dan keluarganya.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan penulisan ini yaitu bahwasannya kasus Perdagangan Manusia merupakan masalah yang sangat serius bagi seluruh negara yang terjadi di Myanmar dikarenakan negara tersebut adalah negara yang menjadi sumber, negara transit dan juga negara tujuan bagi praktik kejahatan tersebut. Melihat fenomena tersebut tentunya Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam dan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia, Pemerintah mengambil langkah menjalin kerja sama bilateral dengan Myanmar pada tahun 2018, yang didalam nya juga terdapat penandatanganan MoU mengenai Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran yang dimana hal tersebut menjadi landasan hukum bagi kerja sama kedua negara tersebut dalam mencegah dan menangani kasus perdagangan manusia.

Secara keseluruhan, masalah perdagangan manusia di Myanmar masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan upaya konkret dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional untuk mengatasinya. Perlindungan terhadap korban, penegakan hukum yang tegas, serta pencegahan dan pemberdayaan masyarakat menjadi kunci dalam memerangi praktik kejahatan ini. Dalam penanganan kasus perdagangan manusia di Myanmar yang melibatkan korban WNI juga membutuhkan kerja sama yang era tantara Pemerintah Indonesia, Pemerintah Myanmar, Organisasi Internasional, serta Lembaga non-Pemerintah. Upaya komprehensif yang meliputi pencegahan, perlindungan korban, dan penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberantas praktik kejahatan lintas batas tersebut secara efektif dan memastikan perlindungan yang memadai bagi para korban *human trafficking* di Myanmar.

5. SARAN

Penulis menyadari bahwa masih terdapat beberapa aspek dalam pembahasan yang luput dalam hasil penelitian ini. Begitu pula dengan beberapa peran pemerintah Indonesia maupun kasus perdagangan manusia di Myanmar yang belum di jelaskan secara jelas atau bahkan ditulis dalam penelitian ini. Sebagai saran terhadap penulisan serupa di waktu yang akan datang, penulis melihat bahwa keberadaan dari Indonesia dan Myanmar dalam hubungan bilateral sangat penting dalam penanganan kasus perdagangan

manusia yang meliputi korban dari WNI maupun negara Myanmar atau bahkan dari negara luar. Oleh sebab itu mungkin saja ada beberapa peranan Indonesia dalam penanganan kasus WNI korban kasus perdagangan manusia di Myanmar yang belum disebutkan ataupun dijelaskan dalam tulisan ini, dapat dijadikan sebagai objek utama dalam penelitian ketika berbicara mengenai Peran Pemertinah Indonesia dalam Penanganan Korban WNI kasus Perdagangan Orang di Myanmar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] U.S Department of State, (2022). *Trafficking in Person Report*. Myanmar
- [2] UNODC (2022). *United Nation Office on Drugs and Crime Report, The Europa Directory of International Organization*.
- [3] IOM (2022). *International Organization of Migration*.
- [4] ILO (2022). *International Labour Organization ,Human Trafficking in Myanmar*.
- [5] KEMLU (2022). Laporan Kementerian Luar Negeri
- [6] *US. Embassy Government in Indonesia*. Laporan Tahunan Perdagangan Orang
- [7] HRW. Human Right Watch, Forced Labor in Myanmar's Fishing Industry
- [8] Holsti, K.J (1988). *International Politics: A Framework for Analysis*, Prentice-Hall
- [9] KPPA (2021). Laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- [10] Kemensos (2021). Laporan Kementerian Sosial
- [11] www.polri.go.id/ www.tni.mil.id/. Laporan Perlindungan bagi WNI di Dalam Negeri
- [12] www.kemdikbud.go.id/ www.kemkes.go.id/. Penyediaan perlindungan layanan publik yang memadai bagi warga negara dalam negeri
- [13] Kumhamhumnasri.id/tim-pengacara-negara/ Bantuan hukum dan advokasi bagi WNI yang menghadapi masalah hukum di negara lain melalui Tim Pengacara Negara
- [14] kemlu.go.id/Kebijakan-perlindungan-wni-di-luar-negeri
- [15] pih.kemlu.go.id/files/uu_37_99.pdf/ Undang-Undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- [16] PBB (1994), Laporan Pembangunan Manusia
- [17] United Nations Development Programme (1994). Hal 24-25, Human Development Report 1994